



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 650/SK/BAN-PT/Ak.S/2.0/S1/IX/2026,
menyatakan bahwa

**Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir,
Pada Program S1 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,**
memenuhi syarat status terakreditasi

Unggul

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 09 - September - 2026 sampai dengan 09 - September - 2027*



Jakarta, 01 - September - 2026


Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 650/SK/BAN-PT/Ak.S/2.0/S1/IX/2026

TENTANG

STATUS TERAKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR`AN DAN TAFSIR
PADA PROGRAM SARJANA **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD
SIDDIQ JEMBER**, KAB. JEMBER YANG SEDANG DALAM PROSES AKREDITASI

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, serta untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, maka perlu ditetapkan Status Terakreditasi Program Studi yang sedang dalam proses akreditasi Program Studi ILMU AL-QUR`AN DAN TAFSIR pada Program SARJANA **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**, Kab. Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 01 September 2026 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang sedang dalam proses akreditasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS TERAKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR`AN DAN TAFSIR PADA PROGRAM SARJANA **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**, KAB. JEMBER YANG SEDANG DALAM PROSES AKREDITASI.

KESATU : Menetapkan status terakreditasi Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember**, Kab. Jember dengan status **terakreditasi Unggul** sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor **10765/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2021**

KEDUA : Status terakreditasi program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal 09 September 2026 sampai dengan 09 September 2027.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 September 2026

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.